



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINORI**
2. Tempat lahir : **PAMEKASAN**
3. Umur/Tanggal lahir : **28/28 Juli 1995**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Lonsambih RT.005 RW.006 Ds. Larangan
Slampar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**

Terdakwa Zainora ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Zainori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zainori** bersalah melakukan tindak pidana telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Redmi note 9 warna biru dengan imei 1 : 867919053173475, imei 2 : 867919053173467.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muzawwir

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Z A I N O R I** pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar Pukul 10. 00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di didalam rumah di Dsn. Gendis Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Pamekasan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar Pukul 15. 15 Wib terjadi tindak pidana pencurian Handphone dan di Dsn. Gardu Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kabupaten pamekasan atas kejadian tersebut saksi Muzawwir melaporkan kejadian tersebut ke Polres pamekasan dan atas laporan tersebut saksi Mustofa anggota busur polres pamekasan meminta bantuan ke informan yang bernama Mahrikah untuk dapatnya memberikan informasi apabila ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mencocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Muzawwir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUZAWWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana kehilangan 1 unit Handphone redmi Note 9 warna biru serta sepeda motor Vario 125 Nopol M 2698 PR
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib di Dsn Gardu Rt.Rw. 006/003 Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa 1 unit Handphone redmi Note 9 warna biru serta sepeda motor vario 125 Nopol M 2698 PR hilang di dalam rumah saksi korban dimana Handphone redmi Note 9 warna biru berada didalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Handphone redmi Note 9 warna biru tersebut berada diatas kasur ruang tamu dan kontak sepeda motor vario 125 warna hitam diletakkan diatas meja diruang tamu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi dan langsung menuju lemari yang didalamnya terdapat handphone.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mecocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- dan sepeda motor Vario 125 dengan harga Rp 12.000.000,-.
- Bahwa tafsir kerugian yang saksi alami sehubungan dengan pencurian sebesar Rp. Rp. 3.500.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan Penadahan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib di Dsn Gardu Rt.Rw. 006/003 Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Muzawwir melaporkan kejadian tersebut ke Polres pamekasan dan atas laporan tersebut saksi Mustofa anggota buser polres pamekasan meminta bantuan ke informan yang bernama Mahrikah untuk dapatnya memberikan informasi apabila ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mecocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa aksi mendapatkan informasi dari saksi mahrikah bahwasanya ada seseorang yang menawarkan ke saksi di daerah sampang yakni Handphone Redmi note 9 warna biru tanpa disertai dosbok dimana sesuai dengan ciri ciri yang hialng atau sama persis dengan pencurian yang terjadi di Tlanakan
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemani oleh teman saya yang bernama Achmad Hairor Rosi, SH. Anggota satreskrim polres pamekasan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menawarkan Redmi note 9 warna biru dihargai dengan harga Rp. 1.200.000,- dimana sepakat dengan harga Rp. 800.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menawarkan hp Redmi note 9 warna biru tidak disertai dengan dosbook dan charger.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi ACHMAD HAIOR ROZI yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan Penadahan.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib di Dsn Gardu Rt.Rw. 006/003 Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar Pukul 15. 15 Wib terjadi tindak pidana pencurian Handphone dan di Dsn. Gardu Desa Tlanakan Kec. Tlanakan, Kabupaten pamekasan
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muzawwir melaporkan kejadian tersebut ke Polres pamekasan dan atas laporan tersebut saksi Mustofa anggota buser polres pamekasan meminta bantuan ke informan yang bernama Mahrikah untuk dapatnya memberikan informasi.
 - Bahwa Saksi menerangkan ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mecocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi mahrikah bahwasanya ada seseorang yang menawarkan ke saksi di daerah sampang yakni Handphone Redmi note 9 warna biru tanpa disertai dosbok dimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ciri ciri yang hialng atau sama persis dengan pencurian yang etrajadi di Tlanakan

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melakukan penangkapan tersebut ditemani oleh teman Saksi yang bernama Mustofa, Anggota satreskrim polres pamekasan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menawarkan Redmi note 9 warna biru dihargai dengan harga Rp. 1.200.000,- dimana sepakat dengan harga Rp. 800.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menawarkan hp Redmi note 9 warna biru tidak disertai dengan dosbook dan charger.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sri Mardalena disumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan atas persetujuan terdakwa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah informan polisi yang diminta bantuan tentang hilangnya 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mecocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan ada dua orang yang menawarkan ke saksi di daerah sampang yakni Handphone Redmi note 9 warna biru tanpa disertai dosbok dimana sesuai dengan ciri ciri yang hialng atau sama persis dengan pencurian yang etrajadi di Tlanakan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menawarkan Redmi note 9 warna biru dihargai dengan harga Rp. 1.200.000,- dimana sepakat dengan harga Rp. 800.000,-
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa menawarkan hp Redmi note 9 warna biru tidak disertai dengan dosbook dan charger.
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan Penadahan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn. Gendis Ds. Rabasan Kec. Camplong Kab. Sampang telah datang terdakwa Ansori dimana terdakwa dan temannya menawarkan 1 unit Handphone Redmi 9 Warna biru ke saksi Mahrikah ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan handphone redmi note 9 warna biru ke mahrikah dengan harga Rp. 1.200.000,- namun setelah ditawar terjadilah kesepakatan dengan harga Rp. 800.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa menawarkan hp Redmi note 9 warna biru tidak disertai dengan dosbook dan charger.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil keuntungan atas penjualan handphone Redmoi note 9 warna biru tersebut yang berasal dari hasil pencurian mendapatkan imbalan sabu dan dijanjikan akan diberikan uang oleh arif.;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa arif mengatakan ke terdakwa bahwa 1 unit Handphone Redmi 9 Warna biru mendapatkan dari hasil mencuri.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi note 9 warna biru dengan imei 1 : 867919053173475, imei 2 : 867919053173467.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib di Dsn Gardu Rt.Rw. 006/003 Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar Pukul 15. 15 Wib terjadi tindak pidana pencurian Handphone dan di Dsn. Gardu Desa Tlanakan Kec. Tlanakan, Kabupaten pamekasan
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muzawwir melaporkan kejadian tersebut ke Polres pamekasan dan atas laporan tersebut saksi Mustofa anggota busur polres pamekasan meminta bantuan ke informan yang bernama Mahrikah untuk dapatnya memberikan informasi.
- Bahwa Saksi menerangkan ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mecocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru diajak Arif (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang curian ;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan atas penjualan handphone Redmoi note 9 warna biru tersebut yang berasal dari hasil pencurian mendapatkan imbalan sabu dan dijanjikan akan diberikan uang oleh arif (DPO);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Maddakkir, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ini, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib di Dsn Gardu Rt.Rw. 006/003 Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan saksi Muzawwir yang kehilangan 1 unit sepeda motor vario dan HP jenis redmi note 9, atas laporan tersebut saksi Mustofa anggota buser polres pamekasan meminta bantuan ke informan yang bernama Mahrikah untuk dapatnya memberikan informasi apabila ada seseorang yang menawarkan 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan selanjutnya pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 saksi mahrikah menghubungi saksi Mustofa dengan memberitahu bahwa telah ada 2 (dua) orang yang datang kerumahnya yang bernama Zainori yang menjual handphone redmi note 9 warna biru tanpa dilengkapi dusbok kemudian pada saat itu juga saksi bersama tim langsung mendatangi rumah mahrikah untuk mencocokkan handphone yang dibeli oleh mahrikah tersebut dengan dusbooknya yang merupakan bukti kepemilikan Handphone milik Muzawwir dan dari hasil pengecekan tersebut benar handphone tersebut merupakan salah satu objek dari pencurian yang dilaporkan oleh Muzawwir kemudian saksi mustofa bersama tim melakukan surveillance di Desa larangan slampar Kec, Tlanakan Kab Pamekasan selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti ke Polres Pamekasan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) ;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Arif (DPO) yang telah menjual 1 (satu) unit handphone redmi note 9 warna biru tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbok, dimana Terdakwa sudah mengetahui kalau hp tersebut tersebut hasil pencurian yang dilakukan Arif (DPO) maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kategori "menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi note 9 warna biru dengan imei 1 : 867919053173475, imei 2 : 867919053173467. sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti handphone tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Muzawwir yang telah hilang dirumahnya dimana Handphone tersebut mempunyai kesamaan dengan imei di dalam dosbok handphone tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Muzawwir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan barang curian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINORI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi note 9 warna biru dengan imei 1 : 867919053173475, imei 2 : 867919053173467.Dikembalikan kepada Saksi **Muzawwir**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi,S.H.,M.H., Saiful Brow S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI, S.H., M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pmk



Panitera Pengganti,

SJAIFUL BAHRI